



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASURUAN NO 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaram Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 53/HK.03.1-BA/3514/KPU-Kab/VI/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Penguatan Pengawasan;
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan/Agent of Changer;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melakukan Koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1.2/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NULEHAYATI MADJODJO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASURUAN  
 NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
	Zainul Faizin,S.Ag	Ketua KPU	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
	Abdul Kholiq,S.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
	Fatimatuz Zahro,S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
	Eriek Zainuri,S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
	Suyatmin,M.Kesos	Anggota KPU	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
	Sherla Rusdianto,SE	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
	Barda Suraidah, SE.,MA	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pasuruan  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi
	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
	Shinta Dwi Adinda,S.IP	Staf	Anggota	

				birokrasi
II	<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>			
	Nurhayati Madjodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan</li> </ul>
	Feni Yudi Arianto, SE	Sub Koordinator Prodat	Asesor	
	Nila Vania Utami Dewi, SH	Staf	Anggota	
III	<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>			
	Feni Yudi Arianto, SE	Sub Koordinator Prodat	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
	Barda Suraidah,SE.,MA	Plt. Kasubbag KUL	Asesor	
	Nurhayati Madjodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
IV	<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			

	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>care business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>E- Government</i>
	Nurhayati Madodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Asesor	
	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	
V	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
	Barda Suraidah, SE.,MA	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
	Feni Yudi Arianto, SE	Sub Koordinator Prodat	Asesor	- Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi
	Shinta Dwi Adinda, S. IP	Staf	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
VI	<b>TIM PENGAWASAN</b>			
	Nurhayati Madjodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pasuruan
	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	- Meningkatkan peran
	Nila Vania Utami Dewi, SH	Staf	Anggota	

				Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
	Feni Yudi Arianto, SE	Sub Koordinator Prodat	Koordinator Merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pasuruan
	Nurhayati Madjodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Asesor	
	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
VIII	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	Barda Suraidah, SE.,MA	Plt. Kasubbag KUL	Asesor	
	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	
	Ni Made Sri Lestari W, SH	Staf	Anggota	
IX	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
	Sherla Rusdianto, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi
	Feni Yudi Arianto, SE	Sub Koordinator Prodat	Wakil Ketua dan Koordinator	
	Barda Suraidah, SE.,MA	Plt. Kasubbag KUL	Anggota	
	Nurhayati Madjodjo, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
	Adi Setyawan, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

				birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NUBHAYATI MADJODJO